



BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu pengaturan pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sumber pembiayaan yang diperoleh dari retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b, perlu mengatur retribusi izin peruntukan penggunaan tanah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Pasal 18 ayat (1), (2), (5) dan ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 8. Undang-undang.....

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 73);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999, tentang Penataan Ruang kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1988, tentang rencana Detail Tata Ruang Kawasan Puncak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG RETRIBUSI IZIN
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan

nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

7. Rencana Tata Ruang adalah meliputi rencana tata ruang wilayah, rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang serta rencana umum tata ruang kawasan khusus dan rencana detail tata ruang kawasan khusus;
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang selanjutnya disebut retribusi;
9. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah;
10. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

11. Wajib.....

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin;
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan.....

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan perizinan peruntukan penggunaan tanah untuk setiap lokasi.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III.....

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan yang akan dilaksanakan dan lokasi tanah yang dimohon.

BABV
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pengawasan dan pengendalian peruntukan penggunaan tanah.

BAB VI.....

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BABVII

WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bogor.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin.

Pasal 11.....

Pasal 11

Retribusi terutang diberlakukan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Bagi orang atau badan yang memanfaatkan pelayanan izin peruntukan penggunaan tanah dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap, dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.
- (3) Daftar Induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan daftar induk wajib retribusi ditetapkan oleh bupati.

Pasal 13.....

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.**
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh bupati.**

BABX

PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan secara jabatan.**
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur oleh bupati.**

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang yang telah ditetapkan, maka dikeluarkan SKRDKB Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRDKB Tambahan.
- (2) Dalam pembayaran bukan dilakukan di kas daerah, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD, SKRDKB, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh bupati.

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh bupati.

BAB XIII.....

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - b. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah dilampaui dan bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,

Permohonan.....

permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tata cara.....

- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur oleh bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki izin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan izin diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama subyek dan obyek izin tidak diubah.
- (4) Untuk mengawasi dan mengendalikan setiap izin peruntukan penggunaan tanah, dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh tim peneliti yang ditunjuk oleh bupati, baik sebelum maupun sesudah izin dikeluarkan.
- (5) Tata cara.....

- (5) Tata Cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang.....

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh.....

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BABXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 1993 tentang Retribusi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 15 Nopember 2000

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 15 Nopember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 36**

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA RAJA



Drs. H. ACHMAD SUNDAWA, MM
Nip. 010.072.693

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 19 TAHUN 2000
 TANGGAL : 15 Nopember 2000
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

| NO | REKAMATAN | INDUSTRI | | | PERUMAHAN | | | PERTOKOHAN / JASARAHAN / PERDAGANGAN | | | PARIWISATA / AGROWISATA | | | PETERNAKAN | | | PRASARANA KOMERSIAL (Jalan, Sal. Rd, KA, PLN, Gas, Telekom, Air Minum) | | | PERTANJAH / PERIKANAN | | | PEKERJAN BESAR (Negara / Swasta) | | | PERKERINAN RAKYAT | | | PERTAMBAHAN | | | PRASARANA SOSIAL (KOMERSIAL) | | | | |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----|---|---|---|
| | | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | Rp./M ² | | | | |
| 1 | 2 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | | |
| 1 | Tanj | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 2 | Purnah | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 3 | Jadidja | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 4 | Cipadaj | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 5 | Manayong | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 6 | Lembang | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 7 | Campendang | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 8 | Gunung Srekr | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - |
| 9 | Pandjalon | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 10 | Panang Paripang | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 11 | Panang | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - |
| 12 | Campyan | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 13 | Ciamas | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - |
| 14 | Demang | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - |
| 15 | Bojog Gede | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 | - | - | - |
| 16 | Kuning | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | | | |
|----|----------------|-----|---|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|---|---|
| 17 | Chiring | 240 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 18 | Sabukan Maling | 300 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 19 | Chirang | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 20 | Sakrah | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 21 | Chal | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 22 | Carus | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 23 | Majenebung | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 24 | Calrigh | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 25 | Cjora | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 26 | Chirang Padi | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 27 | Chirang | 250 | - | - | 225 | - | - | 200 | - | - | 180 | - | - | 160 | - | - | 140 | - | - | 120 | - | - | 100 | - | - | 80 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | 20 | - | - | 0 |
| 28 | Salamahar | 200 | - | - | 175 | - | - | 150 | - | - | 125 | - | - | 100 | - | - | 75 | - | - | 50 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 29 | Jirip | 200 | - | - | 175 | - | - | 150 | - | - | 125 | - | - | 100 | - | - | 75 | - | - | 50 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 30 | Cala | 200 | - | - | 175 | - | - | 150 | - | - | 125 | - | - | 100 | - | - | 75 | - | - | 50 | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |

